



PUTUSAN

Nomor 004/Pdt.G/2013/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kabupaten Agam, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan Show room Mobil, tempat tinggal di, Kota Padang, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 07 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau pada tanggal yang sama dalam register Nomor 004/Pdt.G/2013/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 11 Maret 2006 di KABUPATEN AGAM sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Agam tanggal 07 Desember 2011;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat mengucapkan taklik talak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 004/Pdt.G/2013/PA. Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di KABUPATEN AGAM, 2 tahun kemudian pada tahun 2008 pindah ke Padang;
4. Bahwa selama membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai anak sebanyak 3 orang masing-masing bernama 1. ANAK I, umur 7 tahun 2. ANAK II umur 4 tahun 6 bulan, 3. ANAK III, umur 9 bulan;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2011 tidak ada keharmonisan lagi yang disebabkan :
 - 5.1. Tergugat berpacaran dengan perempuan lain yang bernama NAMA, hal tersebut Penggugat ketahui dari HP Tergugat sendiri ada gambar NAMA dan juga kata-kata mesraan mereka berdua ;
6. Bahwa pada bulan Juli 2011, Penggugat pulang kekampung karena disuruh oleh Tergugat dan tinggal bersama orang tua Penggugat di, Kabupaten Agam;
7. Bahwa pada bulan Maret 2012, Tergugat menikah dengan pacar Tergugat yang bernama (NAMA) hal tersebut Penggugat ketahui orang tua perempuan Tergugat yang memberitahukan kepada Penggugat;
8. Bahwa sejak Penggugat di kampung lebih kurang sampai sekarang 1 tahun 7 bulan lamanya, Tergugat tidak ada memberi nafkah untuk Penggugat dan anak;
9. Bahwa akibat dari kejadian-kejadian di atas, Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan Penggugat tidak redha yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan bathin, oleh karena itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin diteruskan lagi dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat melalui Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 004/Pdt.G/2013/PA. Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maninjau sesuai dengan relaas panggilan Nomor 004/Pdt.G/2013/PA.Min, tanggal 14 Januari 2013 dan 08 Februari 2013, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian Majelis tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat. Selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat bertanggal 07 Januari 2013, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut;

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : NOMOR tanggal 17 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat telah dinazagelen dan dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diparaf dan diberi tanda P.1 oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal 07 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/Kepala

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 004/Pdt.G/2013/PA. Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama KABUPATEN AGAM, telah dinazegelen dan dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diparaf dan diberi tanda P.2 oleh Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat bernama NAMA (Tergugat);
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang 6 tahun yang lalu ;
 - Bahwa Penggugat membina rumah tangga dengan Tergugat setelah menikah di KABUPATEN AGAM selama 2 tahun, setelah itu pindah ke Padang sampai pisah rumah;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang lebih kurang 1 tahun 7 bulan lamanya;
 - Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah rumah tangga sehingga Penggugat menderita lahir dan batin ;
 - Bahwa selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta untuk dijadikan jaminan nafkah bagi Penggugat;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 004/Pdt.G/2013/PA. Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Agam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa aksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Tergugat namanya NAMA
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Maret 2006;
- Bahwa Penggugat membina rumah tangga dengan Tergugat setelah menikah di KABUPATEN AGAM;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama selama lebih kurang 1 tahun 7 bulan;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab dengan nafkah rumah tangga ;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta untuk dijadikan jaminan nafkah bagi Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan alat buktinya, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang menyatakan bahwa dalil gugatannya telah didukung dan dikuatkan oleh bukti-bukti, oleh karena itu mohon dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1)

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 004/Pdt.G/2013/PA. Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) yang diajukan oleh Penggugat bahwa Penggugat adalah penduduk, Kabupaten Agam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut diatas terbukti bahwa alamat Penggugat benar dan termasuk wilayah hukum atau wewenang relatif Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu perkara yang telah diajukan Penggugat ke Pengadilan Agama Maninjau telah sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Agama Maninjau berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 004/Pdt.G/2013/PA.Min tanggal 14 Januari 2013 dan 08 Februari 2013 maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dan mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 144 ayat 1 R.Bg, dan Pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan. Namun

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 004/Pdt.G/2013/PA. Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Majelis tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di KABUPATEN AGAM pada tanggal 11 Maret 2006;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR tanggal 07 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, KABUPATEN AGAM telah dinazegelen dan dileges oleh Panitera Pengadilan Agama Maninjau, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama, lalu diparaf dan diberi tanda P.2 oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah dinazagellen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 11 Maret 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum, dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena Tergugat telah melanggar taklik talak point 2 dan 4 yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan selama itu Tergugat tidak mempedulikan dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 004/Pdt.G/2013/PA. Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P.2 tersebut di atas dan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.2 telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat mengucapkan sighat taklik talak setelah akad nikah, terutama point 2 dan 4;

Menimbang, bahwa bukti berupa 2 orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam ruang sidang, keterangan yang disampaikan berdasarkan penglihatan dan pendengarannya sendiri serta saling berhubungan satu sama lain, dan isinya menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. jo. Pasal 308 - 309 R.Bg, harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi, oleh karena itu keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2006 yang lalu, telah dikaruniai 3 orang anak serta belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena kurang lebih sejak satu setengah tahun yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;
- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat sangat menderita serta tidak redha dan tidak sabar lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, terutama point 2 dan 4 yang menyatakan bahwa sewaktu waktu saya : tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya, atau saya

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 004/Pdt.G/2013/PA. Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya enam bulan lamanya; kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya ke Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya”;

Menimbang, bahwa semenjak satu setengah tahun yang lalu Tergugat telah melanggar ikrar taklik talak tersebut, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak redha dengan sikap Tergugat yang melanggar taklik talak tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berkesimpulan bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan iwadh berupa uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana tercantum dalam taklik talaknya ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih dalam kitab Syarqâwiy Tahrîr Juz 2, halaman 304, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, bahwa :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi dari lafal yang telah diucapkannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Pengugat dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 31 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, diperintahkan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 004/Pdt.G/2013/PA. Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk selambat-lambatnya dalam waktu 30 hari, mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, yang merupakan tempat tinggal istri (Penggugat), untuk mendaftarkan putusan cerai gugat ini dalam buku daftar cerai gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 041/Pdt.G/2013/PA.Min tanggal 27 Maret 2013 yang amarnya memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, dan sesuai dengan Pasal 60B undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh negara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Agam untuk dicatat dalam buku daftar cerai gugat ;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.351.000,-(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2013 M bertepatan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 004/Pdt.G/2013/PA. Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 16 Rabiulakhir 1434 H, oleh Drs. MARJOHAN, Ketua Majelis, dihadiri oleh EFIDATUL AKHYAR, S.Ag. dan ZAINAL RIDHO, S.Ag., Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan penetapan Nomor 004/Pdt.G/2013/PA.Min tanggal 09 Januari 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh EFIDATUL AKHYAR, S.Ag. dan ZAINAL RIDHO, S.Ag., Hakim-hakim Anggota serta JASMANIAR JAMA'AN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. MARJOHAN

HAKIM ANGGOTA

ttd

EFIDATUL AKHYAR, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA

ttd

ZAINAL RIDHO, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

ttd

JASMANIAR JAMA'AN, S.Ag.

PERINCIAN BIAYA :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000
2	Biaya ATK Perkara	:	Rp. 50.000
3	Biaya Panggilan	:	Rp. 260.000
4	Redaksi	:	Rp. 5.000
5	Materai	:	<u>Rp. 6.000</u>
	Jumlah		Rp. 351.000 (tiga ratus lima` puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 004/Pdt.G/2013/PA. Min



Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 004/Pdt.G/2013/PA. Min